



Namun, penjual tidak berkenan memberikan ganti rugi kepada pembeli dikarenakan kondisi kucing sebelum dijual masih dalam keadaan sehat tanpa memiliki penyakit yang membahayakan hingga menyebabkan kematian. Maka dalam hal ini, pembeli memiliki hak *khiya>r 'aib* yang disesuaikan dengan syarat-syarat diberlakukannya *khiya>r 'aib* ketika terdapat cacat. Sehingga, hak *khiya>r 'aib* bagi pembeli dalam jual beli kucing Persia tersebut harus diterapkan. Berdasarkan *khiya>r 'aib*, seharusnya pembeli boleh mengembalikan kucing tersebut dengan meminta ganti rugi berupa kucing yang tidak cacat jika kucing tersebut belum mati. Dan pembeli diperbolehkan meminta ganti rugi berupa uang kembali apabila kucing tersebut telah mati. Jadi, jual beli kucing Persia yang dilakukan di OLX Indonesia harus diberlakukan hak *khiya>r* bagi pengakad, dan tidak lupa mencantumkan cacat yang ada pada kucing, serta memenuhi semua aturan yang ada dalam jual beli terutama yang terdapat dalam *khiya>r 'aib* yaitu mengganti rugi pihak yang dirugikan yakni pembeli kucing Persia apabila terdapat cacat yang tidak diketahui.

